

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA - HIBAH LUAR NEGERI - PENGEMBALIAN DANA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 135/PMK.05/2016 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENGEMBALIAN DANA KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kondisi terkini terkait pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri serta untuk menjaga kredibilitas Pemerintah di dunia internasional, perlu dilakukan penyesuaian atas tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400); PP No. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 123, TLN No. 5165); PP No. 10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 23, TLN No. 5202);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan Refund atas Pengeluaran *ineligible* dan Penyelesaian administratif.

Refund atas kegiatan yang dibiayai dari PHLN dilakukan terhadap PHLN yang ditarik melalui mekanisme reksus, P/L, dan/atau L/C.

Penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Refund mengikuti mekanisme APBN dan didasarkan pada permintaan Pemberi PHLN.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat berkoordinasi Kementerian Negara/Lembaga, Pemda, BUMN, penyedia barang/ jasa, dan individu dalam pelaksanaan Refund.

Kementerian Negara/Lembaga selaku pelaksana kegiatan yang dibiayai dari PHLN tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan Refund yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

Refund atas pengeluaran *ineligible* pada PHLN yang dilakukan terlebih dahulu oleh Pemerintah, dilaksanakan sesuai prosedur yang tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 September 2016.